

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi publik sebagai langkah awal memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2014).

Transparansi yang dapat dilakukan pemerintah dengan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah wajib untuk mempublikasikan informasi publik pada setiap kegiatan yang dilakukan. Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini adalah Komisi Informasi. Pengungkapan informasi keuangan melalui website agar mudah di akses oleh publik diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya aturan ini informasi dapat diperoleh

dengan mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bisa diakses kapan saja secara online pada website resmi masing-masing daerah.

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan transparansi semakin gencar, hal ini dapat diketahui dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 yang ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk mendukung aksi pencegahan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berdampak pada pemborosan. Diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pemerintahan yang transparan kepada publik atau pihak-pihak yang berkaitan.

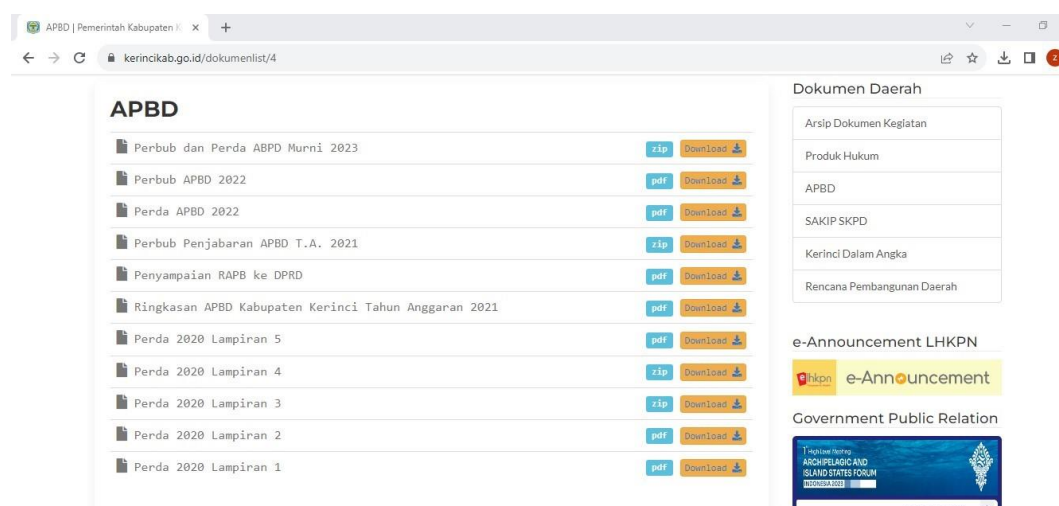
Pada prinsipnya transparansi informasi keuangan merupakan salah satu parameter utama yang difokuskan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi agar dapat mencapai pemerintah yang baik (*good governance*). Dikutip dari www.kompas.com (2021) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 116 aduan dan 2020 sebanyak 54 aduan selama rentang tahun 2019-2020.

Nulailah & Syamsul (2021) menyatakan bahwa Provinsi Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan tingkat transparansi cukup rendah pada aspek pengelolaan anggaran daerah dengan rata-rata skor 28,33%. Berdasarkan penelitian Ritonga & Syamsul (2016) mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk aspek perencanaan dengan

skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke dalam dua puluh enam Pemprov urutan terbawah untuk aspek pelaksanaan yakni dengan skor 1 (11,11%), dan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah dengan skor 1 (10%).

Transparansi merupakan salah satu bentuk kemudahan mengakses informasi, salah satunya secara digital yaitu menyampaikan suatu informasi menggunakan website dan juga dapat di peroleh suatu informasi itu secara langsung, akan tetapi mendapatkan suatu informasi secara langsung membutuhkan proses yang rumit dan berbelit-belit dan informasi yang didapatkan tidak juga biasa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dapat kita lihat dari gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tangkapan Layar Website Pemda Kabupaten Kerinci Dalam Menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.



Sumber: Kerincikab.go.id

Dari gambar 1.1 jika dilihat dari *website* Kerincikab.go.id, dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci ingin memberikan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan sekali dalam *website* tersebut Pemkab Kabupaten Kerinci tidak mempublikasikan secara lengkap mengenai pengelolaan keuangan. Dilihat dari *website* Kerinci.go.id, mereka hanya menyajikan mengenai APBD daerah hanya empat tahun terakhir yakni 2020-2023 namun itu masih kurang lengkap. Di tahun 2020 mereka hanya menyajikan beberapa lampiran ringkasan APBD saja, dan di tahun 2021 begitu juga sama halnya dengan 2022 dan 2023 mereka hanya menyajikan informasi secara ringkas. Dalam hal tersebut mereka masih belum menyajikan informasi mengenai Pengelolaan Keuangan per Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kurang transparansinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah akan memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan Masyarakat Kabupaten Kerinci terhadap Pemkab Kerinci. Dan itu dapat menghambat kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Terlebih lagi pada tahun 2023 BPK juga telah memberikan opini kepada Pemerintahan Kabupaten Kerinci pada table 1.2 sebagai berikut :

Table 1.1
Opini Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2017- 2022

No	Kabupaten Kerinci	
	Tahun	Opini
1.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: BPK-RI Provinsi Jambi

Dari table 1.1 terlihat hasil temuan BPK dapat kita lihat dari lima tahun terakhir Kabupaten Kerinci meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tahun 2017-2021 Akan tetapi di tahun 2022 Kabupaten Kerinci meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian. Menurut BPK (2023) Pemerintah Daerah yang mendapatkan Opini WTP menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut semakin transparan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci pengelolaan keuangan daerahnya kurang transparansi dan dikarenakan pemerintah Kabupaten Kerinci mendapatkan Opini WDP pada tahun 2022.

Fakta yang terjadi dilapangan yang ditemukan oleh penelitian Imelia dkk (2021). Mengungkapkan bahwa di Pengendalian Intern di Kabupaten Kerinci sudah berjalan sesuai aturan, hal ini berdasarkan perolehan opini WTP selama 5 tahun kebelakang yaitu dari 2017-2021. Meskipun demikian, tetap masih ada

Review BPK, diantaranya fungsi auditor internal Kabupaten Kerinci masih banyak bersifat korektif dan belum preventif, masih terdapat hasil pengawasan yang dibekukan. Hal tersebut menyebabkan peran aparat pengawasan internal pemerintah belum efektif, jika berlanjut akan berakibat merugikan pemerintah daerah Kerinci.

Untuk mencapai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah diperlukan sistem pengendalian internal yang ketat dan disiplin untuk menghindari terjadinya korupsi atau kecurangan dibidang pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi , metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keadaan data koordinasi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen menurut Mulyadi (2011).

Pemerintah baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya dibarengi dengan tersedianya dana. Besaran dana yang tersedia setiap tahunnya termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja, untuk pemerintah pusat ada di APBN, pemerintah daerah ada di APBD, dan pemerintah desa ada di APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja memperlihatkan besaran keuangan yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa setiap tahunnya. Secara akumulasi dari anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya memberikan nilai uang yang sangat besar dikelola pemerintah. Nilai uang yang sangat besar tersebut menyebar pada berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah. Aktivitas yang dilakukan pemerintah membutuhkan seperangkat

peraturan perundang-undangan sebagai landasan pemanfaatan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari pemanfaatan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja perlu dipantau dan terikat dengan sistem pengawasan di lingkungan institusi pemerintah. Umumnya dinotasikan dengan sistem pengendalian intern yang pembentukannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan sistem pengendalian intern di pemerintahan dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di pasal 2 ayat 3 berbunyi SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pernyataan pasal 2 ayat 3 ini menempatkan sistem pengendalian intern dalam posisi strategis dalam kehidupan pemerintahan.

Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi, dimana semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan karena dalam penerapan sistem pengendalian intern yang baik, akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah.

Kerinci merupakan Kabupaten paling barat di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan daerah wisata unggulan Provinsi Jambi, yang dikenal dengan sebutan sekepal tanah dari surga. Sejak 2011, Kabupaten ini beribu kota di Siulak. Sebelumnya pusat pemerintahan terletak di Sungai Penuh, yang saat ini berstatus sebagai Kota. Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci, dari hal tersebut Pemekaran suatu wilayah tidaklah mudah banyak juga beberapa daerah yang sudah dimekarkan tidak mengalami signifikan bagi kemajuan daerahnya. Kita melihat contoh pemekaran Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci masih menimbulkan masalah seperti pembagian asset masing-masing pemerintahan serta pengaturan sumber daya manusianya. Dapat kita lihat dari table 1.1 sebagai berikut :

Table 1.2
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2016-2021

Tahun Anggaran	Jumlah Aset
31- Desember- 2016	1.465.745.126.874,08
31- Desember -2017	1.539. 403.131.065,82
31- Desember -2018	1.615.077.249.659,79
31- Desember -2019	1.709.156.730.641,16
31- Desember -2020	1.687.884.021.946,36
31- Desember -2021	1. 595.395.606.865,51

Sumber : data diolah peneliti (2023)

Dari tabel 1.2 Dapat kita ketahui bahwasanya besaran Aset Kabupaten Kerinci bukan lah sedikit dari tahun ke tahun dari table diatas menjelaskan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah Aset. Aset tersebut tidak bertumpu

pada hanya satu organisasi akan tetapi menyebar ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kerinci. Dilihat dari kondisi jumlah besaran aset bahwa Kabupaten Kerinci itu sudah termasuk ke dalam Kabupaten dengan jumlah ukuran yang besar dan dari tahun ke tahun akan mengalami pertambahan asset dan menyebar keseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kondisi seperti ini bahwa Kabupaten Kerinci itu ukuran daerahnya setiap tahun akan mengalami pergerakan. Dengan kondisi ukuran pemerintah yang menyebar akan membutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk pengamanan harta, dan ketaatan aturan. Dikutip dari Jambi Prima.com Pada Sabtu, 20, Mei 2023. Hasil dari temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kurang patuh terhadap peraturan perundang-undang dalam menyusun laporan keuangan. akibat dari ini semua ada aturan yang tidak terlaksana hasil akhirnya menjadikan apa yang mau diinformasikan tidak sepenuhnya terinformasikan berakibatkan tidak tertransparansi sepenuhnya. Ketidak transparannya itu biasa juga dalam proses teknologi yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Informasi itu tidak akan mungkin biasa tercover apabila teknologi yang tidak terhimpun untuk mengakses data/ mengolah data, jika sistem pengendalian intern nya rendah berarti ada data yang tidak terinput, ini bisa jadi oleh teknologi yang dimanfaatkan itu belum mampu menampung atau mengolah data yang akan dimasukkan sehingga tidak semuanya ter masukkan.

Informasi tentang aktivitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan umumnya terinformasikan dalam laporan keuangan pemerintah, demikian juga yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci. Informasi keuangan pemerintah memiliki kebermanfaatan apabila informasi keuangan tersebut juga menjadi milik bagi yang berkepentingan atas laporan keuangan pemerintah. Kepemilikan itu dapat terlaksana apabila ada keterbukaan atas informasi keuangan oleh yang menghasilkan laporan keuangan tersebut dalam hal ini pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kerinci. Keterbukaan informasi keuangan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci melalui jalur digital informasi dengan membangun web tersendiri dengan nama *website* Kerincikab.go.id.

Pencarian informasi keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci dengan menggunakan *website* tersebut diperoleh data hanya berupa data yang berhubungan dengan APBD Kabupaten Kerinci. Informasi keuangan yang harus tersedia selayaknya mencakup jenis informasi keuangan lainnya yang dari jenis laporan keuangan. Keadaan ini memperlihatkan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci sangat terbatas pada sebagian kecil dari informasi keuangannya. Disamping itu informasi keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci tidak meliputi informasi keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi entitas akuntansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci. Apabila ingin memperoleh informasi keuangan di tingkat OPD membutuhkan prosedur dan proses yang lama, itupun informasi keuangan yang diperoleh terbatas.

Kondisi ini menempatkan memperoleh informasi keuangan di pemerintah Kabupaten Kerinci yang disenyalir dengan keterbukaan (transparansi) masih jauh dari kata memadai.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kerinci, dimana dikutip dari JambiPrima.com Pada Sabtu, 20 Mei 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci menyajikan Realisasi Belanja Pegawai dan Beban Pegawai pada LRA dan LO Tahun 2022 sebesar Rp 440.597.804.755,00, diantaranya sebesar Rp 15.732.537.382,00 merupakan belanja tambahan penghasilan ASN yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, sebesar Rp 489.044.000, merupakan kelebihan pembayaran honorium sehingga belanja pegawai dan beban pegawai lebih saji sebesar Rp 16.221.581.382,00 yang tidak dapat dikoreksi. Dari temuan tersebut membuktikan bahwasanya pemerintahan Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku, Hal ini tentunya membuat tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Kerinci semakin meningkat dan mendorong pemerintah pusat serta pemerintahan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Pengendalian internal dalam mencapai suatu transparansi pengelolaan keuangan daerah juga ditentukan oleh ukuran pemerintah agar berjalannya suatu transparansi tersebut. Krah & Mertens (2020) mengungkapkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi karena 2 dua alasan, yaitu dikarenakan pemerintah daerah yang besar memiliki banyak tekanan dari publik

untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki masyarakat yang berpengetahuan tinggi sehingga menuntut banyak informasi dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan. Pada penelitian yang dilakukan Aulia & Rahmawaty (2020) dan Masdiantini & Erawati (2016) menyatakan ukuran pemerintah daerah dapat diwakilkan dengan menggunakan total aset (aktiva) pemerintah daerah.

Untuk mencapai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah juga didukung oleh teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan hingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi pengelolaan keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang di revisi Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010. Sehingga dalam proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan keterbukaan atau transparansi. Teknologi informasi adalah (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap informasi (Darwanis dan Mahyani, 2019).

Untuk mencapai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah juga didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM) yang baik dimana untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik, kompetensi penyusunan laporan keuangan tentunya harus memenuhi kualifikasi. Kemampuan yang harus dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugas yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Latar belakang SDM merupakan faktor besar yang berpengaruh dalam pekerjaan dan hasil laporan keuangan, karena dengan latar belakang pendidikan yang baik semua aspek tentang kualitas sumberdaya manusia (SDM) akan terpenuhi.

Laporan Keuangan yang akan terhambat bila sumberdaya manusia tersebut tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang akuntansi, serta akan menimbulkan pemborosan waktu, bahan, dan tenaga. Berbeda dengan sumber manusia yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap bidang akuntansi karena kecakapan dan mampu memahami setiap alur pekerjaan akan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas serta menghemat waktu pekerjaan sehingga efisien.

Kabupaten Kerinci masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana dikatakan dalam penelitian Imelia dkk (2021). Sumber daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang akuntansi terdapat 1 orang SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dibidang tersebut, sehingga anggaran, serta faktor pemanfaatan Teknologi (TI) yang kurang baik dalam pencatatan laporan keuangan. beberapa hal diatas berkemungkinan mempengaruhi hasil laporan

keuangan pemerintah yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah Kerinci.

Menurut Deddi Fardian (2020) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan terjadi *isomorfisme normative* dalam organisasi publik. Hal ini memperlihatkan bahwa aparatur perangkat daerah di Kota Padang sudah memiliki pemahaman tentang akuntansi dalam penerapan proses transparan pelaporan keuangan, sudah memiliki sumberdaya yang memadai, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam SKPD, diberikannya pelatihan untuk mendukung penerapan transparansi pelaporan keuangan dan diberikannya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal SKPD untuk menghadapi perubahan lingkungan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Triannur Lubis dan Yuni Shara (2021) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Medan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya Dipta Admaja bahwasanya Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap terciptanya Kualitas Laporan Keuangan di Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia dkk (2021) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara kompetensi sumberdaya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal Giri Laksoni (2023) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan sistem pengendalian intern. Menurut Ratna Purnama Sari dkk (2020) Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh R.P. Sari dkk (2020) Kontrol internal memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan regional. Sama halnya dengan Ratna Purnama Sari dkk (2020) Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mualifu dkk (2019) Sistem Pengendalian Internal, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Menurut Wardani dan Andriani (2020) Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pada Desa Klaten. Menurut Herman Darwis (2020) Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian oleh Imelia dkk (2021) Sistem pengendalian intern Pemda Kerinci tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama hal nya dengan penelitian Gumelar (2017) Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dikatakan dalam penelitian Krah dan Martens (2020) Ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan positif terhadap transparansi mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah karena 2 dua alasan, yaitu dikarenakan pemerintah daerah yang besar memiliki banyak tekanan dari publik untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan

pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki masyarakat yang berpengetahuan tinggi sehingga menuntut banyak informasi dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan. Selaras dengan penelitian Masdiantini dan Erwanti (2018) Pengujian ditemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Penelitian yang dilakukan Deka Anugrah Hadi (2020) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap internet *budgeting* pelaporan. Karena ukuran pemerintah daerah yang besar menandakan jumlah kekayaan besar sehingga masyarakat akan lebih mengawasi kegiatan pemerintah daerah karena khawatir dana yang dikelola diselewengkan. Menurut Dynda Agustina, Tiara Putri (2023) Ukuran Pemerintah Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah yang berarti bahwa besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan kewajiban dengan mengungkapkan keterbukaan informasi keuangan maupun non keuangan di situs resmi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ariani (2022) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Edo Anggara dkk (2020) Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Raharjo (2020) Ukuran pemerintah, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan daerah. Menurut Adiputra dkk (2018) Ukuran

pemerintah daerah yang diukur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah .hal ini dikarenakan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan transparansi keuangan dan non keuangan di pemerintah daerah.

Menurut Evi Marlinda dkk (2021) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, artinya semakin baik pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi pada computer maka hal tersebut dapat mempermudah perangkat desa dalam menyusun dana desa sehingga kecil kemungkinan untuk data tersebut dimanipulasi. Selaras dengan penelitian Wijianti dkk (2020) Pemanfaatan teknologi informasi yang baik belum mampu meningkatkan kinerja pegawai. Menurut Herman Darwis (2020) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa semakin dimanfaatkan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan akan sangat baik, demikian pula sebaliknya apabila kurang memanfaatkan teknologi informasi akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan akan kurang baik. Berbeda dengan Ni Made Widyanthi (2021) Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Seleman. Menurut Wijianti dkk (2020) Pemanfaatan teknologi informasi yang baik belum mampu meningkatkan kinerja pegawai. Menurut Wardani dan Andriani (2020) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan pemerintahan Desa Kabupaten Klaten.

Masih terdapatnya ketidak konsistennya hasil dari penelitian –penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini dan adanya fenomena masalah pada pemerintah Kabupaten Kerinci, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Imelia dkk (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PEMDA Kerinci. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia dkk (2021) yaitu **Petama**, menggantikan variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran menjadi Ukuran Pemerintah Daerah. **Kedua**, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Imelia dkk (2021) yaitu di variabel dependennya menggunakan Kualitas Laporan PEMDA Kerinci sedangkan di penelitian ini menggunakan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kabupaten Kerinci. **Ketiga**, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Imelia dkk (2021) yaitu terletak pada tahun pengamatan, dimana dilakukan tahun pada tahun 2021. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. **Keempat**, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Imelia dkk (2021) yaitu di alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan alat analisis SPSS sedangkan penelitian ini menggunakan alat analisis PLS. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ukuran Pemerintah, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terlihat bahwa fenomena masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci?
2. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci?
3. Apakah Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci?
4. Apakah Sumberdaya Manusia Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci.

2. Menganalisis Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Menganalisis Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Menganalisis Sumberdaya Manusia Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi akademis, pemerintah dan masyarakat, dan juga bagi penulis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian intern dan ukuran pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.